



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 554 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNG BALAI PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 2411/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Periode 2023-2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Susunan..

Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1524 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 553 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN/NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : Fitra Ramadhan Panjaitan Wakil : Suci	- Datuk Bandar Timur - Sei Tualang Raso
2.	Ketua : Ulil Amri Wakil : Delila	- Datuk Bandar
3.	Ketua : Delila Wakil : Zainul Arifin DMK	- Tanjung Balai Selatan
4.	Ketua : Zainul Arifin DMK Wakil : Fitra Ramadhan Panjaitan	- Tanjung Balai Utara
5.	Ketua : Suci Wakil : Ulil Amri	- Teluk Nibung

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. melakukan Koordinasi, Supervisi, pembinaan ; dan atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisi PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dealam rapat pleno KPU Kota Tanjung Balai; dan
3. Penyelesaian Permasalah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dengan mengikut sertakan anggota KPU Kota Tanjung Balai yang membidangi divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK

dalam...

dalam wilayah kerjanya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

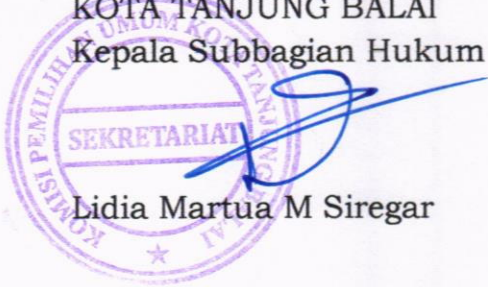
Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

ttd

FITRA RAMADHAN PANJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Lidia Martua M Siregar